

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR | TAHUN 2023

TENTANG

PEMANTAUAN PASOKAN DAN STABILITAS HARGA BERAS DI KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 521/1245/110.3/2023 perihal Himbauan Pemantauan Pasokan Stabilitas Harga Beras Dalam upaya pengendalian pasokan dan stabilitas harga beras di Kabupaten Situbondo, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;
 - 2. Camat se-kabupaten Situbondo;
 - 3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo.

Untuk

PERTAMA

: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pasokan dan stabilitas harga beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

KEDUA

: Khusus kepada :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, untuk:
 - 1) bersama instansi terkait, melakukan pemantauan guna memastikan ketersediaan pasokan dan harga beras di pasar stabil dan terkendali;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Perum Bulog di Kabupaten Situbondo, Pengusaha Penggilingan dan tempat penyimpanan/gudang milik swasta dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan/stok beras di Kabupaten Situbondo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Situbondo.
- b. Camat se-Kabupaten Situbondo untuk:
 - 1) Bersama forkopimka, melakukan pemantauan pasokan dan stabilitas harga beras di wilayahnya;
 - 2) mendorong pengusaha penggilingan padi, pemilik gudang dan pedagang di wilayahnya untuk berperan aktif dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga beras di wilayahnya;

c. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo.

1) mendorong kelompok tani dan para petani untuk memperkuat kelembagaan dan keterlibatan petani dalam kegiatan produksi beras di wilayahnya;

2) melakukan sosialisi kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dengan belanja secukupnya dan tidak berlebihan untuk memastikan permintaan kebutuhan beras masyarakat terpenuhi dan stabilitas harga beras dapat terkendali.

KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan pemantauan pasokan dan stabilitas harga beras di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumberlain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati Situbondo cq. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Situbondo ada Ranggal 15 MAR 2023

BUPATI SIT

KARNA SUSWAN